



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : Imanuel Wijaya alias Vikal-----

Tempat Lahir : Selayar;-----

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 29 September 1987;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : BTN Graha Nusa Tahap II, Blok A.14, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----

Agama : Kristen Protestan;-----

Pekerjaan : Wiraswasta.-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Agustus 2022, dan ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;-----
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2022;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 09 November 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2023.-----

-----Terdakwa di persidangan didampingi Saudara Jack Z. Timbonga, S.H., M.H., dan Marzuki, S.H.I., keduanya adalah Advokat pada Kantor Pengacara Jack Z. Timbonga, S.H., M.H. & Partner, yang beralamat di Jalan Atik Soeteja, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat,
sebagaimana Surat Kuasa No:05/Adv-JT/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mam, tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mam, tanggal 10 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Wijaya alias Vikal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMANUEL WIJAYA Alias VIKAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - Kwitansi telah terima dari Sdr. INDIRWAN untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan AC dan barang elektronik di Dinas BKAD Mamuju, Tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi telah terima dari Sdr. INDIRWAN, untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan 1000 unit Sprayer elektrik, Tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).----

Dikembalikan kepada Saksi Korban;-----

4. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Wijaya alias Vikal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;-----
2. Menyatakan demi hukum membebaskan Terdakwa Imanuel Wijaya alias Vikal dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
3. Menetapkan dan memerintahkan agar Terdakwa Imanuel Wijaya alias Vikal segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju;-----
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;----
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.-----

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan masyarakat.-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

-----Bahwa dia Terdakwa Imanuel Wijaya alias Vikal, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 dan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, atau setidaknya antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021, bertempat di lapangan Futsal Arena Jalan Atiek Suteja Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju (belakang Rutan Klas II.b Mamuju) dan di Kantor BRI Cabang Mamuju Jalan Urip Sumoharjo Nomor 33 Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2020, Terdakwa menyampaikan kepada saksi MUH. ACO IDRUS kalau ada pekerjaan pengadaan Air Conditioning (AC) dan barang elektronik di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Mamuju, sehingga Terdakwa menyuruh saksi MUH. ACO IDRUS untuk menyampaikan pekerjaan pengadaan Air Conditioning (AC) dan barang elektronik tersebut kepada saksi INDIRWAN, selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa saksi MUH. ACO IDRIS kemudian menemui saksi INDIRWAN dan menyampaikan kepadanya dengan mengatakan bahwa, "bos, ada ini pengadaan di Dinas BPKAD Kab. Mamuju, pengadaan AC dan barang elektronik, Januari sudah bisa dikerja karena pekerjaan swakelola, tapi ada feenya sekitar 20% atau senilai Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah)", sehingga saksi INDIRWAN yang merasa yakin dan percaya akan kata-kata serta janji-janji yang diucapkan oleh suruhan Terdakwa yakni saksi MUH. ACO IDRUS, kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 saksi INDIRWAN tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MUH. ACO IDRUS, dan setelah menerima uang tunai sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut, maka saksi MUH. ACO IDRUS langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Terdakwa dengan Nomor Rekening: 0218-01003743531 atas nama IMANUEL WIJAYA;

-----Bahwa kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, Terdakwa menyampaikan kepada saksi INDIRWAN dengan mengatakan bahwa, "pekerjaan pengadaan Air Conditioning (AC) dan barang elektronik di Kantor BPKAD Kab. Mamuju batal akibat gempa karena gedungnya rusak, jadi itu uangta' sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kita larikan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pengadaan elektrik sprayer tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dan haruski' menambah uang fee sebesar Rp122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)", selain itu Terdakwa juga meyakinkan saksi INDIRWAN dengan mengatakan bahwa, "setelah penyerahan dana sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), dalam tempo 2 (dua) minggu setelah penyerahan uang tersebut, akan langsung diproses pencairan termin 50% atau senilai Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pengadaan sprayer elektrik", selanjutnya saksi INDIRWAN yang sudah merasa yakin dan percaya dengan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pada tanggal 19 Mei 2021 saksi INDIRWAN mentransfer uang sebesar Rp122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Terdakwa dengan Nomor Rekening : 0218-01003743531 atas nama IMANUEL WIJAYA;

-----Bahwa sampai dengan sekarang ini pekerjaan pengadaan AC dan barangelektronik di Dinas BPKAD Kab. Mamuju tahun 2021 dan pekerjaan pengadaan elektrik sprayer tahun 2021 yang dijanjikan oleh Tedakwa kepada saksi INDIRWAN tidak terlaksana atau terealisasi, dan dana fee proyek sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi INDIRWAN belum dikembalikan oleh Terdakwa secara keseluruhannya;

-----Bahwa seharusnya Terdakwa tidak menjanjikan pekerjaan pengadaan AC dan barang elektronik di Dinas BPKAD Kab. Mamuju tahun 2021 dan pekerjaan pengadaan elektrik sprayer tahun 2021 kepada saksi INDIRWAN, dan seharusnya Terdakwa tidak menyuruh saksi INDIRWAN menyerahkan fee proyek sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tersebut, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan kesemuanya itu untuk menguntungkan diri pribadi dari Terdakwa sendiri dan uang hasil dari perbuatan Terdakwa tersebut dipergunakan untuk menebus mobil Fortuner yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sisanya dipergunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari dari Terdakwa;

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi INDIRWAN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), atau setidaknya masing-masing sekitar jumlah tersebut;-----

Perbuatan terdakwa IMANUEL WIJAYA Alias VIKAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Kedua :

-----Bahwa dia terdakwa Imanuel Wijaya alias Vikal, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 dan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, atau setidaknya antara bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Mei 2021, bertempat di lapangan Futsal Arena Jalan Atiek Suteja Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju (belakang Rutan Klas II.b Mamuju) dan di Kantor BRI Cabang Mamuju Jalan Urip Sumoharjo Nomor 33 Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pertama kalinya pada akhir bulan Desember 2020, Terdakwa menyampaikan kepada saksi MUH. ACO IDRUS kalau ada pekerjaan pengadaan Air Conditioning (AC) dan barang elektronik di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Mamuju, sehingga Terdakwa menyuruh saksi MUH. ACO IDRUS untuk menyampaikan pekerjaan pengadaan Air Conditioning (AC) dan barang elektronik tersebut kepada saksi INDIRWAN, selanjutnya atas permintaan dari Terdakwa saksi MUH. ACO IDRIS kemudian menemui saksi INDIRWAN dan menyampaikan kalau ada pekerjaan pengadaan AC dan barang elektronik di Dinas BPKAD Kab. Mamuju, dan harus menyeter fee sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dan saksi INDIRWAN menyetujui dan pada tanggal 31 Desember 2020 saksi INDIRWAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada saksi MUH. ACO IDRUS, setelah itu saksi MUH. ACO IDRUS langsung mentransfer uang sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Terdakwa dengan Nomor Rekening: 0218-01003743531 atas nama IMANUEL WIJAYA;

-----Bahwa kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, Terdakwa menyampaikan kepada saksi INDIRWAN kalau pekerjaan pengadaan AC dan barang elektronik di Kantor BPKAD Kab. Mamuju batal akibat gempa karena gedungnya rusak, ada pekerjaan pengadaan elektrik sprayer tahun 2021 dengan anggaran sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), uang fee sebesar Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dialihkan kesitu tapi

Halaman 6 dari 27Halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menambah uang fee sebesar Rp122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), maka saksi INDIRWAN mengiyakan dan pada tanggal 19 Mei 2021 saksi INDIRWAN mentransfer uang sebesar Rp122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) Terdakwa dengan Nomor Rekening: 0218-01003743531 atas nama IMANUEL WIJAYA;

-----Bahwa sampai dengan sekarang ini pekerjaan pengadaan AC dan barang elektronik di Dinas BPKAD Kab. Mamuju tahun 2021 dan pekerjaan pengadaan elektrik sprayer tahun 2021 tersebut ternyata batal karena adanya gempa bumi dan adanya pemenang lain, dan saksi INDIRWAN sudah terlanjur menyerahkan fee proyek sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) kepada Terdakwa;-----

-----Bahwa seharusnya Terdakwa yang sudah mengetahui kalau pekerjaan pengadaan AC dan barang elektronik di Dinas BPKAD Kab. Mamuju tahun 2021 dan pekerjaan pengadaan elektrik sprayer tahun 2021 tersebut tidak jadi karena adanya gempa bumi dan bukan saksi INDIRWAN pemenangnya, maka seharusnya Terdakwa langsung mengembalikan uang saksi INDIRWAN sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak melakukannya, akan tetapi justru malah sebaliknya Terdakwa menggunakan untuk menebus mobil Fortuner yang dijadikan jaminan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan sisanya dipergunakan Terdakwa untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-harinya;

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan uang dari saksi INDIRWAN sehingga mengakibatkan saksi INDIRWAN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah), atau setidaknya masing-masing sekitar jumlah tersebut;-----

Perbuatan terdakwa IMANUEL WIJAYA Alias VIKAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi (korban) Indirwan N. alias Iwan bin Nuralim, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penipuan dan penggelapan uang milik Saksi, dimana pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020 sdr. Muh. Aco Idrus menginformasikan kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan pengadaan AC dan barang elektronik di kantor BKAD Kabupaten Mamuju. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi bertemu, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan supaya pekerjaan tersebut diserahkan kepada Saksi;-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2020 bertempat di gedung futsal Arena tepatnya di belakang Rutan Kelas II Mamuju yang terletak di Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui perantara sdr. Muh. Aco Idrus, dimana kemudian uang tersebut disetorkan / ditransfer ke rekening Bank BRI atas nama Terdakwa dengan nomor 021801003743531;-----
- Bahwa pada bulan Mei 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa pekerjaan pengadaan AC dan barang elektronik di Kantor BKAD dibatalkan akibat bencana gempa bumi di Mamuju. Setelah itu sdr. Muh. Aco Idrus kembali menginformasikan kepada Saksi bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan pengadaan alat semprot elektrik. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa bertemu, lalu Terdakwa meminta Saksi untuk menambahkan uang sejumlah Rp.122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam rangka untuk pengadaan 1000 (seribu) unit sprayer elektrik yang anggarannya berjumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan kesepakatan unit tersebut ada dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah dana diserahkan maka akan diproses pencarian 50 % atau Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Hal tersebut akhirnya Saksi penuhi, sehingga total uang yang diserahkan saksi kepada Terdakwa berjumlah Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), namun demikian sampai saat ini pekerjaan pengadaan sparayer elektrik belum ada dan uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi sudah berulang kali meminta agar uang Saksi dikembalikan, akan tetapi Terdakwa hanya memberi janji saja dan sampai sekarang belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, uang milik Saksi sebanyak Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang ditransfer

Halaman 8 dari 27Halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Terdakwa tersebut, telah Terdakwa serahkan seluruhnya kepada sdr. Hamka selaku penanggungjawab pekerjaan pengadaan sprayer elektrik;-----

- Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), namun yang terjadi adalah Saksi pernah meminjam uang dari Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----
- Bahwa setiap kali Saksi mengeluarkan uang selalu dibuatkan kwitansi dan bukti kwitansi tersebut selalu ditandatangani oleh Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Hamka, dimana ia bekerja sebagai pegawai Pemda Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan sdr Hamka, dan sdr Hamka menyatakan bersedia mengembalikan uang milik Saksi yang ditransfer melalui rekening Terdakwa;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian yang totalnya berjumlah Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

2. Saksi Muh. Aco Idrus M. alias Aco bin Muslimin, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan laporan sdr. Indirwan terkait perkara penipuan atau penggelapan, yang diduga pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah sdr Indirwan;-----
- Bahwa kejadian berawal pada awal bulan Desember 2021 bertempat di gedung futsal Arena tepatnya di belakang Rutan Kelas II Mamuju yang terletak di Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Terdakwa menyampaikan informasi kepada Saksi tentang adanya pengadaan AC di Kantor BPKAD Kabupaten Mamuju, dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menyampaikan informasi tersebut kepada sdr. Indirwan;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan informasi tersebut kepada sdr. Indirwan, lalu sdr. Indirwan setuju dan kemudian pada tanggal 31 Desember 2020 bertempat di gedung futsal Arena yang terletak di Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Saksi

Halaman 9 dari 27Halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan uang / dana oleh sdr. Indirwan sejumlah Rp.34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), lalu uang tersebut oleh Saksi ditransfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa;-----

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2021 ada bencana gempa bumi di Mamuju sehingga pengadaan AC tersebut batal dikarenakan gedung BKAD Kabupaten Mamuju hancur akibat bencana gempa bumi, dan selang 2 (dua) bulan kemudian Saksi menyampaikan ke sdr. Indirwan bahwa pekerjaan pengadaan AC di kantor BKAD batal dikarenakan bangunan gedung hancur. Selanjutnya Saksi menyampaikan lagi sesuai petunjuk Terdakwa bahwa ada pekerjaan pengadaan alat semprot pertanian kepada sdr Indirwan, dan kemudian sdr. Indirwan sendiri yang berkomunikasi langsung dengan Terdakwa;-----
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian baru Saksi ketahui, ternyata sdr. Indirwan memberikan / menyerahkan lagi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dalam rangka untuk pengadaan alat semprot pertanian, namun demikian sampai saat ini ternyata proyek pengadaan tersebut tidak pernah ada;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita kalau Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada sdr. Indirwan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja di CV HINENI yang berkantor di Jl. Kelapa kelurahan Binanga kecamatan Mamuju kabupaten Mamuju dengan posisi / jabatan sebagai wakil direktur;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

3. Saksi Heryansa alias Heri bin Abdul Samad, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan laporan sdr. Indirwan terkait perkara penipuan atau penggelapan, yang diduga pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah sdr Indirwan;-----
- Bahwa awalnya pada bulan Mei 2021 Terdakwa menawarkan pekerjaan pengadaan tangki kepada sdr Indirwan melalui sdr Muh. Aco Idrus, lalu Terdakwa meminta uang kepada sdr. Indirwan sebanyak Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan

Halaman 10 dari 27Halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan dalam jangka waktu sekitar 2 (dua) minggu pekerjaan sudah terealisasi;-----

- Bahwa atas tawaran pekerjaan pengadaan tersebut, sdr Indirwan tertarik dan kemudian sdr Indirwan menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), namun demikian ternyata sampai sekarang pekerjaan tersebut tidak ada realisasinya;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa uang sejumlah Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) oleh Terdakwa;---
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita kalau Terdakwa pernah mengembalikan uang kepada sdr. Indirwan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai kontraktor dan juga menjabat sebagai wakil direktur di CV HINENI;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

4. Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;-----
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelepan yang dilaporkan oleh sdr Indirwan;-----
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelepan tersebut adalah sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL dan yang menjadi korban penipuann dan atau penggelepan tersebut adalah sdr. Indirwan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. INDIRWAN dan kenal juga sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan saksi INDIRWAN, sedangkan dengan sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL saya ada hubungan kerja atau rekan bisnis dalam hal proyek pengadaan jalan beton dan pengadaan elektronik sprayer / alat semprot;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau ada uang yang diserahkan oleh sdr. INDIRWAN kepada sdr. IMANUEL WIJAYA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIKAL, hal itu saksi ketahui baru sekitar 2 (dua) minggu lalu ketika saya diminta oleh sdr. IMANUEL WIJAYA ALIAS VIKAL untuk bertemu dengan sdr. INDIRWAN dengan tujuan untuk membantu berbicara dengan sdr. INDIRWAN dan disitu baru saya ketahui kalau ternyata sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL telah menerima uang dari sdr. INDIRWAN sebesar Rp.157.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa pertemuan antara INDIRWAN dan IMANUEL WIJAYA alias VIKAL terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di rumah sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL yang beralamat di BTN Bukit Manakarra Blok B.I Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, dan hasil pertemuan saat itu sdr. INDIRWAN meminta agar dana yang telah disetor sebesar Rp.157.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) untuk dikembalikan dan saat saksi meminta kebijakan kepada sdr. INDIRWAN agar memberikan waktu kepada sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL untuk mengembalikan dana tersebut;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu dana sebesar Rp.157.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) diserahkan ke siapa, nanti pada pertemuan tanggal 30 Desember 2021 di rumah sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL baru saksi ketahui ternyata dana yang diserahkan oleh sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL kepada saksi ternyata dana yang bersumber dari sdr. INDIRWAN;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dana Rp.157.000.000,00 (serratus lima puluh juta rupiah) tersebut diserahkan oleh sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

Yang pertama pada akhir bulan Desember 2020 diserahkan ke saya sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pribadi saya itu untuk keperluan kerjasama pengadaan alat kantor di BPKAD Kab. Mamuju antara pemda dengan perusahaan CV. HINENI yaitu perusahaan sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL namun proyek tersebut gagal karena adanya Covid-19 saat itu;

Yang kedua pada bulan Mei 2021 diserahkan langsung secara tunai kepada saya sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bertempat di rumah saya yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Mamuyu, Kecamatan Mamuju, Kabpaten Mamuju untuk pengadaan elektrik sprayer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ketiga saksi sudah lupa kalau bukan akhir bulan Mei atau awal bulan Juni 2021 sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan cara diserahkan langsung ke saksi secara tunai bertempat di rumah saksi juga untuk pengadaan elektronik sprayer;-----

- Bahwa pada bulan Mei 2021 karena pengadaan alat kantor dipastikan batal saat itu sehingga dananya tidak ditarik oleh sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL namun digabung untuk kerjasama pengadaan elektrik sprayer sehingga total dana yang diserahkan oleh Sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL kepada saksi sebesar Rp.157.000.000,00 (serratus lima puluh tujuh ribu rupiah);-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa proyek pengadaan elektronik sprayer tersebut untuk Kab. Mamuju dan proyek tersebut memang benar ada namun pengadaannya baru di daerah Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju yang tersalurkan yaitu sebanyak 50 (lima puluh) unit dan CV. HINENI sudah terima dari Program Argo Inovasi Super Tani Indonesia dari yang sudah cair sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);-
- Bahwa awalnya pada pengadaan alat kantor di BKAD Kab. Mamuju saat itu saksi menjabat sebagai Sekretaris BKAD dan sudah pernah kerja sama sebelumnya dengan sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL dan dari hasil kerjanya saat itu bagus sehingga saksi berinisiatif karena ada pengadaan langsung dikantor sehingga saksi langsung menghubungi yang bersangkutan;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa PT. AMQ tersebut bergerak dibidang distributor peralatan kebutuhan petani dan kantornya berada di Makassar, sedangkan CV. HINENI bergerak di bidang kontraktor dan pengadaan yang kantornya berada di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;-----
- Bahwa saksi bukan bagian dari PT. AMQ dan saksi tidak punya jabatan dalam perusahaan tersebut;-----
- Bahwa apa yang diterangkan oleh sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL tersebut tidak benar, melainkan saksi hanya Konsultan Perencanaan fasilitator Pembiayaan yang kerjasama pelaksanaan program Agro Inovasi Super Tani Indonesia;-----
- Bahwa terkait perjanjian atau kesepakatan antara sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL dengan sdr. INDIRWAN itu saksi tidak tahu, yang saksi ketahui antara PT. AMQ dengan CV. HINENI;-----

Halaman 13 dari 27Halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatannya yaitu Pengadaan Elektrik Sprayer sebanyak 1000 unit untuk petani yang ikut dalam program Agro Inovasi Super Tani Inndonesia secara bertahap dengan pembagian margine 17 % setelah potong pajak dan memberikan dana awal untuk kebutuhan operasional pelaksanaan awal kegiatan tersebut;-----
- Bahwa perlu saksi jelaskan dana tersebut saksi gunakan bersama sdr WAHAB untuk kegiatan operasional terkait program pengadaan elektrik sprayer dengan rincian sebagai berikut :
 - Menebus mobil Fortuner yang dijadikan jaminan kepada sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);-----
 - Kegiatan sosialisasi ke petani dan penyuluh sebesar 2 kali pertemuan dengan biaya sekitar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);-----
 - Dana sisanya sebesar Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) untuk operasional sekretariat dan pemberkasan petani serta operasoinal panitia;-----
- Bahwa dapat saksi jelaskan apa yang diterangkan oleh sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL tersebut memang benar tapi informasi itu seperti yang disampaikan oleh sdr. WAHAB melalui group whatsapp yang mana di dalam group tersebut ada saksi, direktur PT. AMQ, sdr. WAHAB dan sdr. ICCANG, lalu kemudian hal itu saya sampaikan ke sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL;-----
- Bahwa direktur PT. AMQ mengetahui perihal penggunaan dana Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan juga pimpinan CV. HENENI yang mana Sdr. IMANUEL WIJAYA ALIAS VIKAL selaku Wakil Direktur CV. HINENI mengetahui hal tersebut;-----
- Bahwa total uang yang diserahkan oleh sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL kepada saya yaitu sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), namun secara khusus terkait proyek Pengadaan Elektrik Spareyer, uang yang diserahkan kepada saksi hanya sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) itu terkait proyek pengadaan AC dan barang Elektronik di Kantor BKAD Kab. Mamuju, dan sehubungan dengan uang yang saksi terima itu saksi serahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 14 dari 27Halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah milik ABD. WAHAB yang beralamat di BTN Korongana dan 1 (satu) unit mobil Fortuner milik sdr. ICCANG serta 1 (satu) lembar fotocopy sporadik tanah dan rumah saya, dan jaminan yang dipegang oleh sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL tersebut ditaksir nilainya sekitar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);-----

- Bahwa terkait jaminan berupa 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Milik (SHM) berupa tanah milik ABD. WAHAB yang beralamat di BTN Korongana dan 1 (satu) unit mobil Fortuner milik Sdr. ICCANG saat ini masih dikuasai oleh sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL sedangkan sporadik tanah dan rumah saksi diatas tanah tersebut, saksi bersama dengan sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL saat ini sama-sama berusaha untuk mencari pembeli selama ini;-----
- Bahwa terkait penggunaan dana Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut, ada yang dibuatkan dan ada juga yang tidak dibuatkan pertanggungjawaban keuangan, dan yang membuat administrasi pertanggungjawaban keuangan tersebut adalah bagian Sekretariat Program yaitu sdr. ICCANG;-----
- Bahwa memang benar proyek pengadaan AC dan barang Elektronik di Kantor BKAD Kabupaten Mamuju pada tahun 2020 tersebut ada namun batal karena dihapus anggarannya karena Covid-19 juga bangunannya terdampak gempa dan proyek elektrik sparayer pada tahun 2021 juga benar adanya dan sudah berjalan tahap awal dan sdr. IMANUEL WIJAYA alias VIKAL sudah menerima keuntungan sebesar Rp.26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) dari PT. AMQ dan proyek di Kantor BKAD tersebut belum terdaftar di Aplikasi LPSE masih ditahap SIRO dan APBD Pemda 2020 dan sedangkan proyek Pengadaan Eletrik Sprayer tidak terdaftar di LPSE karena proyek kerjasama antara Pemda dengan Bank SulSelBar dan Agro Inovasi Supertani Indonesia;-----
- Bahwa nilai alokasi anggaran dari proyek pengadaan elektrik sprayer tersebut sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah);-----
- Bahwa saksi punya kewenangan untuk mencari rekanan yang bersedia mengadakan AC dan barang elektronik di Kantor BKAD Kab. Mamuju pada tahun 2020 karena saksi selaku Sekretaris BKAD Kab. Mamuju sedangkan terkait dengan Proyek Pengadaan elektrik Sprayer saksi

Halaman 15 dari 27Halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kewenangan oleh sdr. WAHAB (selaku penanggung jawab proyek tersebut) untuk mencari rekanan pengadaan barang tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Evayanti, Spd.K, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan laporan sdr. Indirwan terkait perkara penipuan atau penggelapan;-----
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja-sama dengan sdr. Indirwan dan sdr. Hamka terkait proyek pengadaan barang;
- Bahwa proyek pengadaan barang tersebut tidak pernah terlaksana dikarenakan ada bencana gempa bumi di Mamuju;-----
- Bahwa sdr. Hamka mengakui pernah menerima uang dari Terdakwa sebanyak Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dalam rangka untuk proyek pengadaan barang;-----
- Bahwa sdr. Hamka berjanji akan mengembalikan uang sebanyak Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa dan sdr Hamka siap menerima segala konsekuensinya;-----
- Bahwa setelah Terdakwa ditahan dalam rutan, komunikasi dengan sdr. Hamka tidak pernah lagi, terakhir kali berkomunikasi dengan sdr. Hamka pada tanggal 04 Oktober 2022;-----
- Bahwa Saksi mengenali copyan screen shoot tertanggal 30 September 2022 dan 04 Oktober 2022 yang isinya adalah Terdakwa meminta pertanggungjawaban kepada sdr Hamka dan sdr Hamka berjanji untuk mengembalikan uang tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa sudah melaporkan sdr Hamka ke polisi, dengan alasan Terdakwa merasa ditipu oleh sdr Hamka;-----
- Bahwa Saksi mempunyai bukti terkait pengembalian uang sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada sdr. Indirwan, dimana pada saat itu sdr. Indirwan memakai pakaian seragam polisi;-----

Halaman 16 dari 27Halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengembalian uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa kepada Indirwan tersebut, merupakan uang dari hasil gadai emas milik Saksi seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang pinjaman berbunga sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilaporkan oleh sdr Indirwan;-----
- Bahwa kejadian beawal pada sekitar bulan Desember 2020, sewaktu sdr Hamka masih menjabat sebagai sekretaris keuangan di kantor BKD kabupaten Mamuju. Saat itu ia menawarkan kepada Terdakwa untuk mencari rekanan dalam proyek pengadaan AC di kantornya. Selanjutnya Terdakwa menceritakan hal tersebut kepada Muh Aco Idrus M dan kemudian atas permintaan dari Terdakwa informasi tersebut diteruskan oleh sdr Muh Aco Idrus M. kepada sdr Indirwan. Berikutnya sdr Indirwan tertarik untuk kerja sama dengan Terdakwa, sehingga kemudian Terdakwa menghubungi sdr Hamka dan pada saat itu sdr Hamka meminta agar diberi fee terlebih dahulu sebanyak Rp.34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk mengamankan kegiatan tersebut dan proses kontraknya dijanjikan bulan Januari tahun 2021. Setelah itu Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada sdr Indirwan dan ia menyatakan kesiapannya, lalu sdr Indirwan memberikan uang kepada Terdakwa via transfer melalui perantara sdr Muh Aco Idrus M sejumlah Rp.34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa proyek pengadaan barang tersebut akhirnya batal dikarenakan pada tanggal 15 Januari 2021 terjadi bencana gempa bumi di Mamuju dan gedung BKD hancur. Selang beberapa bulan kemudian tepatnya pada bulan Mei tahun 2021 sdr Hamka kembali menawarkan proyek pengadaan electric sprayer / semprot elektrik. Saat itu sdr Hamka berkata kepada Terdakwa *"Karena dananya sudah ada dari bulan Januari tahun 2021, makanya ditawari lagi pengadaan electric sprayer dengan tinggal menambah komitmen atau feenya sejumlah Rp.122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah)"*. Setelah itu Terdakwa bertanya kepada sdr Hamka bagaimana sub kontraknya perjanjian kerja sama antara PT. Amori Multi Quality (AMQ) dengan

Halaman 17 dari 27Halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Hineni dan dijawab oleh sdr Hamka "*Nanti dibuatkan sub kontrak dan akan jadi setelah beberapa hari*";-----

- Bahwa setelah sub kontrak tersebut sudah jadi, lalu Terdakwa memperlihatkan kepada sdr Indirwan dan kemudian sdr Indirwan bersedia mengambil pekerjaan tersebut dengan menambah komitmen atau fee kepada sdr Hamka sebanyak Rp.122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya sdr Indirwan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, lalu oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan secara tunai kepada sdr Hamka;-----
- Bahwa berselang 2 (dua) minggu kemudian sdr Indirwan bertanya kepada Terdakwa "*Bagaimana soal pekerjaan ?*" dijawab oleh Terdakwa "*Kita menunggu informasi dari Hamka*". Setelah itu Terdakwa menghubungi sdr Hamka via whatsapp namun kadangkala tidak dibalas dan ketika ditelepon juga tidak diangkat;-----
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2021, sdr Indirwan kembali menanyakan dananya sudah ada atau belum, oleh Terdakwa dijawab "*Belum ada dari Pak Hamka*", lalu sdr Indirwan berkata "*Saya butuh dana Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)*" oleh Terdakwa dijawab "*Tidak mampu kalau segitu, saya upayakan untuk carikan dana sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)*". Selanjutnya sdr Indirwan mendatangi rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada sdr Indirwan yang disaksikan oleh sdr Muh Aco Idrus M dan seseorang yang tidak kenal oleh Terdakwa;-----
- Bahwa kelanjutan tentang proyek tersebut oleh sdr Hamka dijanjikan untuk mengembalikan uang sdr Indirwan pada bulan November tahun 2021, namun demikian ketika tiba waktunya sdr Hamka tidak juga mengembalikan uang tersebut dengan alasan penjualan asetnya belum laku dan meminta kelonggaran waktu untuk penyelesaian pada bulan Desember tahun 2021;-----
- Bahwa sdr Indirwan, sdr Hamka dan Terdakwa pernah bertemu di rumah Terdakwa. Pada saat itu sdr Hamka mengatakan kegiatan proyek pengadaan sprayer masih sementara berjalan, lalu sdr Hamka meminta lagi waktu untuk mengembalikan uang sdr Indirwan tersebut. Namun demikian kenyataannya sampai saat ini sdr Hamka tidak juga mengembalikan uang tersebut, sedangkan Terdakwa telah berupaya mengembalikan sebagian uang proyek kepada sdr Indirwan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari sdr Indirwan total seluruhnya berjumlah Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), yang diberikan secara bertahap yakni tahap pertama untuk pengadaan AC sejumlah Rp.34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan tahap kedua untuk pengadaan elektrik sprayer sejumlah Rp.122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr Hamka sudah beberapa tahun lamanya, namun baru kali ini Terdakwa kerja sama dalam proyek;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Hineni dan menjabat sebagai wakil direktur, sedangkan sdr Hamka selaku komisaris pada PT. Amoy Multy Quality;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :-----

1. Kwitansi telah terima dari Sdr. Indirwan untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan AC dan barang elektronik di Dinas BPKAD Mamuju, tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----
2. Kwitansi telah terima dari Sdr. Indirwan, untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan 1000 (seribu) unit Sprayer elektrik, tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah).-----
3. Fotocopy Rekening Koran;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi *screenshot* komunikasi *whatsapp* tanggal 30 September 2022 dari *handphone*;-----
2. Fotokopi *screenshot* komunikasi *whatsapp* tanggal 04 Oktober 2022 dari *handphone*;-----
3. Fotokopi *screenshot* komunikasi *whatsapp* dari *handphone*;-----
4. Fotokopi dari *handphone* foto saat Saudara Hamka mendatangi kuitansi saat terima uang;-----
5. Fotokopi foto dari *handphone* berupa kuitansi;-----
6. Fotokopi foto dari *handphone* berupa kuitansi.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Terdakwa tidak dipertimbangkan, oleh karena belum bernilai sebagai alat bukti surat, dimana terhadap bukti surat tersebut masih harus membutuhkan pembuktian dengan menggunakan alat bukti lainnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan menggunakan uji digital forensik sehingga menjadi bernilai sebagai sebuah alat bukti surat;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama Pasal 378 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 372 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 378 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-

1. Barangsiapa;-----
2. Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.-----
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----
4. Yang dilakukan secara berlanjut.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur barangsiapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Imanuel Wijaya alias Vikal, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun Terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh suatu kenyataan bahwa Terdakwa cakap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan, bahwa awalnya pada bulan Desember 2020, Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid (PNS pada Kantor Pemda Kabupaten Mamuju) saat masih menjabat sebagai Sekretaris Keuangan menawarkan kepada Terdakwa proyek pengadaan *Air Conditioner* (AC) dan barang elektronik pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju untuk bulan Januari tahun 2021, dan Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid meminta *fee* (biaya) awal sejumlah Rp.34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Desember 2020, bertempat di Gedung Futsal Arena, tepatnya di belakang Rutan Kelas II Mamuju Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Terdakwa menyampaikan perihal pengadaan *Air Conditioner* (AC) dan barang elektronik pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju tersebut kepada Saksi Muh. Aco Idrus M. alias Aco bin Muslimin dan kemudian Terdakwa meminta Saksi Muh. Aco Idrus M. alias Aco bin Muslimin untuk menawarkan pengadaan tersebut kepada Saksi Indirwan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Saksi Muh. Aco Idrus M. alias Aco bin Muslimin bertemu dengan Saksi Indirwan, dimana saat itu Saksi Indirwan menyetujui penawaran pengadaan tersebut, dan kemudian Saksi Indirwan memberikan uang sejumlah Rp.34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi Muh. Aco Idrus M. alias Aco bin Muslimin, dan selanjutnya Saksi Muh. Aco Idrus M. alias Aco bin Muslimin mentransfer uang sejumlah Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa uang sejumlah Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid;-----

-----Menimbang, bahwa pada bulan Januari tahun 2021 perihal pengadaan *Air Conditioner* (AC) dan barang elektronik pada Kantor Badan Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju tersebut batal dikarenakan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju rusak diakibatkan terjadi bencana gempa bumi;-----

-----Menimbang, bahwa pada bulan Mei tahun 2021, Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid kembali menawarkan kembali kegiatan Pengadaan *Electric Sprayers* (penyemprot/pompa listrik) kepada Saksi Indirwan melalui perantara / penghubung Terdakwa dengan meminta penambahan uang komitmen atau *fee* (biaya) awal sejumlah Rp.122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Indirwan dan menyampaikan penawaran baru tersebut. Atas tawaran tersebut Saksi Indirwan menyetujuinya sekaligus menyerahkan tambahan uang komitmen atau *fee* (biaya) awal sejumlah Rp122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut langsung diserahkan kepada Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid;-----

-----Menimbang, bahwa total uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Indirwan berjumlah Rp.157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), dan kesemuanya diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid;-----

-----Menimbang, bahwa antara Terdakwa, Saksi Indirwan dan Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid pernah bertemu di rumah Terdakwa dan pada saat itu Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid berjanji akan mengembalikan uang sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Saksi Indirwan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, bahwa benar Terdakwa ditawari oleh Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid pengadaan *Air Conditioner* (AC) dan barang elektronik pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamuju dengan uang komitmen atau *fee* (biaya) awal sejumlah Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dan pengadaan *Electric Sprayers* (penyemprot / pompa listrik) dengan uang komitmen atau *fee* (biaya) awal sejumlah Rp122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dan dari kedua item pengadaan tersebut, oleh Terdakwa tawarkan kembali kepada Saksi Indirwan, dan Saksi Indirwan menyetujuinya sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang yang totalnya berjumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa menyerahkan seluruh uang tersebut diberikan kepada Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid dan Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid membenarkan telah menerima uang tersebut dari Terdakwa (Berita Acara Pemeriksaan Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid oleh penyidik pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, angka 8 yang dibacakan di persidangan), dan hal tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Saksi Indirwan. Dengan demikian, benar bahwa kedua item pengadaan tersebut adalah berasal dari Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid, dan uang sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) milik Saksi Indirwan tersebut diterima oleh Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid secara nyata terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa kedua item pengadaan *a quo* adalah benar merupakan penawaran dari Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid dan uang sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) adalah benar diterima oleh Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid dan ketika Terdakwa menawarkannya kepada Saksi Indirwan, Terdakwa menyampaikan hal yang sebenarnya tersebut kepada Saksi Indirwan, baik mengenai kedua item pengadaan dan sejumlah uang tersebut, sehingga tidaklah ada fakta hukum yang dapat membuktikan adanya kesalahan dari Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal *memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan* tidak terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terbukti uang sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) diterima oleh Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid, maka pertanggungjawaban uang milik Saksi Indirwan tersebut haruslah mutlak menjadi tanggung jawab Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid, dan berdasarkan fakta hukum tersebut tidaklah berdasar dan beralasan untuk mempersalahkan Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum* tidaklah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 372 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Barangsiapa;-----
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;-----
3. Yang dilakukan secara berlanjut.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur barangsiapa;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Imanuel Wijaya alias Vikal, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun Terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh suatu kenyataan bahwa Terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur pasal sebelumnya, bahwa benar Saksi Indirwann menyerahkan uang sejumlah Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa, namun uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid, dan hal tersebut diakui oleh Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid (sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Saudara Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid oleh penyidik pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022, angka 8 yang dibacakan di persidangan), dan Saksi Hamka, S.H. bin Abd. Rasyid berjanji akan mengembalikan uang Saksi Indirwan, dan keadaan tersebut diketahui dengan sebenar-benarnya oleh Saksi Indirwan. Dengan demikian Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa unsur pasal *memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain* tidaklah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terbukti, maka berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, maka membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut, dengan perintah segera membebaskan Terdakwa dari tahanan setelah putusan ini diucapkan (vide Pasal 191 ayat (1 dan 3) KUHAP), dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya (vide Pasal 1 angka (23) KUHAP), serta membebaskan biaya perkara kepada negara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Kuitansi telah terima dari Sdr. Indirwan untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan AC dan barang elektronik di Dinas BPKAD Mamuju, tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dan Kuitansi telah terima dari Sdr. Indirwan, untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan 1000 (seribu) unit Sprayer elektrik, tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), yang telah disita dan diajukan ke persidangan, ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada Saksi Indirwan selaku pemilik (vide Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 1 angka (23), Pasal 191 ayat (1 dan 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Imanuel Wijaya alias Vikal tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa Imanuel Wijaya alias Vikal oleh karena itu dari seluruh dakwaan alternatif Penuntut Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa Imanuel Wijaya alias Vikal dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa berupa Kuitansi telah terima dari Sdr. Indirwan untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan AC dan barang elektronik di Dinas BKAD Mamuju, tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp.34.400.000,00 (tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), dan Kuitansi telah terima dari Sdr. Indirwan, untuk pembayaran pekerjaan Pengadaan 1000 unit Sprayer elektrik, tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada Saksi Korban Indirwan N. alias Iwan bin Nuralim.-----
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023, oleh Rahid Pambingkas, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Yurhanudin Kona, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri H. Syamsul Alam R., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadiri Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Rahid Pambingkas, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 224/Pid.B/2022/PN Mam



Andi Hasanuddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)